



## **PUTUSAN**

Nomor : 183/Pid.B/2014/PN.Spg

### ***"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"***

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAIMAH aI.B.SAYYI**.  
Tempat lahir : Sampang.  
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Accenan, Desa Gunung Maddah,  
Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan sejak tanggal 14 Juli 2014.

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat serta Berkas Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan.

Telah memperhatikan Bukti Surat terlampir berupa Surat Visum Et Repertum.

Telah mendengar pula :

1. Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 September 2014 yang **MENUNTUT** Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **SAIMAH aI.B.SAYYI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIMAH aI.B.SAYYI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Pembelaan Terdakwa secara Lisan yang disampaikan Terdakwa pada pokoknya merasa menyesal dan memohon untuk keringanan hukuman dengan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
3. Tanggapan berupa Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Tanggapan berupa Duplik dari Terdakwa secara lisan dengan menyatakan masing-masing berketetapan pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg.Perk.Nomor : PDM-80/SAMPG/07/2014 tertanggal 18 Juli 2014 dengan Susunan Dakwaan mengemukakan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan Keberatan ataupun Eksepsi sebagaimana terurai dalam Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan 05 (l) orang saksi menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **MARSUM al.P.SAYYI**, Umur 50 Tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah Istri saksi tetapi tidak ada hubungan pekerjaan.
  - Bahwa saksi mengerti pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa telah menganiaya Parmi al.BUK SULAIMAN.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian Penganiayaan tersebut karena berada dirumah tetapi saksi mendengar setelah kejadian.
  - Bahwa setelah kejadian saksi pernah datang meminta maaf kepada Parmi al.BUK SULAIMAN dan melihat kondisi Parmi al.BUK SULAIMAN terlihat mengalami luka lebam dibagian bibir.
  - Bahwa saksi dengan Parmi al.BUK SULAIMAN pernah kawin dan mempunyai 1 orang anak dari saksi.



- Bahwa saksi tidak tahu maksud Terdakwa melakukan Penganiayaan itu tetapi waktu itu saksi dengan Terdakwa bertengkar lalu saksi menyuruh Terdakwa menanyakan langsung kepada Parmi al.BUK SULAIMAN apakah saksi sering main kerumah Parmi al.BUK SULAIMAN.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi kawin dengan Parmi al.BUK SULAIMAN tetapi saksi sudah melepaskannya namun Terdakwa tidak percaya karena merasa cemburu.
- Bahwa saksi dengan Parmi al.BUK SULAIMAN ketika Terdakwa berada di Malaysia bekerja tetapi saksi bersepakat jika Terdakwa pulang saksi melepaskannya.
- Bahwa saksi menerima kiriman uang dari Terdakwa namun saksi tidak pernah memberikan uang kiriman Terdakwa untuk Parmi tetapi itu murni uang saksi sedangkan uang dari Terdakwa diberikan untuk keperluan anak-anak saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu saksi memberikan pula uang dari Terdakwa kepada Parmi al.BUK SULAIMAN dan masih main kerumah Parmi al.BUK SULAIMAN.

2. Saksi **PARMI al.BUK SULAIMAN**, Umur 40 Tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wib di halaman rumah MARI'AH Dusun Accenan, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang telah dianiaya oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi awalnya berada dirumah kemudian datang Sa'diyah minta tolong untuk mengangkat Lincak lalu saksi bersama Sa'diyah berangkat dan sesampainya di halaman rumah MARI'AH tiba-tiba Terdakwa langsung menegur saksi dengan mengatakan "Kamu bilang apa ? dan langsung mencakar saksi beberapa kali juga menjambak rambut serta membenturkan kepala saksi ketanah hingga saksi terjatuh dan mengalami luka dibagian pelipis kanan, memar dibagian muka dan bibir lalu saksi duduk dengan kesakitan sedangkan Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa saksi mengerti penyebab kejadian dikarenakan suami Terdakwa bernama MARSUM al.P.SAYYI dengan saksi pernah kawin dan





dikaruniai seorang anak bernama Sulaiman tetapi sudah dilepas karena saksi MARSUM al.P.SAYYI takut ketahuan Terdakwa.

- Bahwa saksi kawin dengan saksi MARSUM al.P.SAYYI karena saksi MARSUM al.P.SAYYI sering datang kerumah saksi dan hanya melampiaskan Nafsunya saja lalu saksi MARSUM al.P.SAYYI pulang.
- Bahwa setelah peristiwa kejadian tersebut, saksi masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **SITI HALIMATUS SAKDIYAH**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wib dirumah MARI'AH Dusun Accenan, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang telah disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil saksi Parmi al.BUK SULAIMAN.
- Bahwa saksi disuruh memanggil saksi Parmi al.BUK SULAIMAN dikatakan Terdakwa untuk membantu mengangkat Lencak tetapi saksi pulang duluan tidak bersama saksi Parmi al.BUK SULAIMAN.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN sudah bertengkar karena didalam saksi mendengar suara ribut-ribut dan melihat Terdakwa menjambak dan membenturkan kepala saksi Parmi al.BUK SULAIMAN ketanah hingga saksi Parmi al.BUK SULAIMAN dalam keadaan jongkok dengan terlihat oleh saksi pada pelipis kanan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN ada mengalami luka dan berdarah kemudian saksi Parmi al.BUK SULAIMAN jatuh ketanah.lalu dileraai oleh saksi dan Ibu saksi yaitu MARIAH.
- Bahwa saksi melihat saksi Parmi al.BUK SULAIMAN tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Terdakwa menyuruh saksi memanggil saksi Parmi al.BUK SULAIMAN.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **MARIAH**, Umur 39 Tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wib di halaman rumah saksi Dusun Accenan, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Parmi al.BUK SULAIMAN.
- Bahwa saksi sedang berada didalam bersih-bersih rumah kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi yaitu saksi SITI HALIMATUS SAKDIYAH memanggil saksi Parmi al.BUK SULAIMAN untuk membantu mengangkat Lencak.
- Bahwa sewaktu didalam saksi mendengar suara ramai diluar rumah dan melihat Terdakwa dengan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN berkelahi dengan menjambak sambil menekan kepala saksi Parmi al.BUK SULAIMAN ketanah hingga saksi Parmi al.BUK SULAIMAN jatuh ketanah.lalu dileraai oleh saksi dan anak saksi tersebut dan saksi membantu membangunkan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN kemudian Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa saksi melihat saksi Parmi al.BUK SULAIMAN mengalami luka dibagian pelipis kanan.
- Bahwa waktu kejadian tidak ada orang lain lagi yang meleraai Terdakwa dengan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN.
- Bahwa saksi dengar kejadian itu terjadi karena Terdakwa disuruh oleh saksi MARSUM al.P.SAYYI suaminya yang telah berselingkuh dengan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Parmi al.BUK SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wib di halaman rumah saksi MARIAH di Dusun Accenan, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencakar lalu menjambak rambut dengan membenturkannya ketanah menggunakan tangan terhadap saksi Parmi al.BUK SULAIMAN.



- Bahwa Terdakwa yang menyuruh memanggil saksi Parmi al.BUK SULAIMAN untuk minta tolong mengangkat Lencak.
- Bahwa setelah saksi Parmi al.BUK SULAIMAN datang Terdakwa menegur dengan mengatakan "Kamu Bilang apa ? lalu langsung Terdakwa mencakar beberapa kali dan menjambak rambutnya lalu dibenturkan ketanah hingga saksi Parmi al.BUK SULAIMAN terjatuh tetapi saksi Parmi al.BUK SULAIMAN berusaha melawan Terdakwa tetapi tidak bisa dan akhirnya dilerai oleh saksi MARIAH.
- Bahwa Terdakwa melihat luka saksi Parmi al.BUK SULAIMAN dibagian pelipis kiri serta ada memar dibagian muka dan bibirnya.
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena emosi mendengar suami Terdakwa yaitu saksi MARSUM al.P.SAYYI yang mengompori dengan menganggap Terdakwa tidak berani dengan Istri mudanya dan emosi karena Terdakwa masih melakukan hubungan dengan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN dan Terdakwa tidak dipedulikan.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHP, berupa:

- Surat Visum Et Repertum No.38/REKMED/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MATIN MARADONA, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG dengan menerangkan pada tanggal 10 Mei 2014 telah memeriksa perempuan bernama Parmi al.BUK SULAIMAN dengan hasil pemeriksaannya pada Kepala terdapat luka robek kepala bagian depan kanan dengan ukuran dua Centimeter dan lebar setengah Centimeter, terdapat lebam pada pipi bagian kiri, terdapat lebam pada bibir bagian atas dan bawah juga pada Anggota Gerak Bagian Atas terdapat luka lecet disiku tangan kanan dengan ukuran panjang satu Centimeter dan lebar satu Centimeter serta pada Anggota Gerak Bagian Bawah terdapat luka lecet dilutut kaki kanan dengan ukuran panjang dua Centimeter dan lebar dua Centimeter, dengan Kesimpulan tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan dimuka persidangan tersebut terhadap keterangan saksi-saksi yang keterangannya





saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan pula dengan **Keterangan Terdakwa** maupun bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang memperjelas adanya perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh suatu fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wib di halaman rumah saksi MARIAH di Dusun Accenan, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Terdakwa telah melakukan perbuatan mencakar, menjambak rambut dengan membenturkannya ketanah terhadap saksi Parmi al.BUK SULAIMAN.
- Bahwa benar saksi Parmi al.BUK SULAIMAN datang karena Terdakwa yang menyuruh saksi SITI HALIMATUS SAKDIYAH untuk memanggil saksi Parmi al.BUK SULAIMAN dengan alasan membantu mengangkat Lencak.
- Bahwa benar saksi Parmi al.BUK SULAIMAN datang dan bertemu dengan Terdakwa namun tidak bersama saksi SITI HALIMATUS SAKDIYAH.
- Bahwa benar saksi SITI HALIMATUS SAKDIYAH dan saksi MARIAH berada didalam rumah sedang bersih-bersih rumah sedangkan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN dan Terdakwa berada diluar rumah.
- Bahwa ketika saksi Parmi al.BUK SULAIMAN datang Terdakwa langsung mendatangi lalu menegur dengan mengatakan "Kamu Bilang apa ? dan langsung Terdakwa mencakar beberapa kali dan menjambak rambutnya lalu dibenturkan ketanah hingga saksi Parmi al.BUK SULAIMAN terjatuh dan akhirnya dilerai oleh saksi MARIAH dengan membantu membangunkan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN dan Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa benar saksi Parmi al.BUK SULAIMAN tidak melakukan Perlawanan karena tidak bisa melawan.
- Bahwa benar saksi MARSUM al.P.SAYYI adalah suami Terdakwa dan pernah kawin dengan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN ketika Terdakwa bekerja di Malaysia tetapi sudah dilepaskan oleh saksi MARSUM al.P.SAYYI karena saksi MARSUM al.P.SAYYI takut ketahuan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa dengan saksi MARSUM al.P.SAYYI bertengkar mulut yaitu Terdakwa merasa Cemburu karena saksi MARSUM al.P.SAYYI masih melakukan hubungan dengan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN dan Terdakwa tidak dipedulikan lalu saksi MARSUM al.P.SAYYI menyuruh Terdakwa menanyakan langsung kepada



Parmi al.BUK SULAIMAN apakah saksi sering main kerumah saksi Parmi al.BUK SULAIMAN sehingga Terdakwa emosi mendengar perkataan saksi MARSUM al.P.SAYYI yang dianggap Terdakwa bahwa Terdakwa tidak berani dengan Istri mudanya maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa benar saksi Parmi al.BUK SULAIMAN mengalami luka dibagian pelipis kanan dan kiri serta ada memar dibagian muka dan bibirnya berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.38/REKMED/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 atas nama saksi Parmi al.BUK SULAIMAN.
- Bahwa saksi Parmi al.BUK SULAIMAN masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya namun dimuka persidangan Terdakwa belum mau menyatakan permohonan maaf kepada saksi Parmi al.BUK SULAIMAN.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana atau Perbuatannya Terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala Tuntutan Hukum ataukah perbuatannya tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila sekurang-kurangnya dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum dapat dipenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan suatu keyakinan disertai kesimpulan berdasarkan Fakta dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu :

- Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**





Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam Pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan Subyek Hukum Pidana yaitu terdiri dari Badan Hukum maupun Manusia yang dicantumkan sebagai unsur Delik untuk menentukan siapa yang harus bertanggung-jawab sebagaimana dalam Memorie Van Toelichting (MvT) menjelaskan secara Historis Kronologis setiap manusia adalah Pendukung Hak dan Kewajiban yang dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya artinya dapat diminta pertanggungjawabannya dalam segala tindakannya, dimana menurut pendapat Moelyatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana bahwa pertanggungjawaban disini mensyaratkan adanya akal dan pikiran untuk menyatakan kehendaknya artinya dari akal tersebut dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak dan dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan serta yang tidak dengan kata lain bila orang tidak mampu menentukan kehendaknya, menurut kehendaknya, menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi maka dia tidak mempunyai kesalahan dengan demikian orang yang seperti itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP, oleh karenanya hal demikian memberikan gambaran tegas mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab harus disebabkan oleh alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan Terdakwa bernama **SAIMAH al.B.SAYYI** sebagaimana Identitasnya diuraikan dalam Surat Dakwaann, dimana Terdakwa in casu **SAIMAH al.B.SAYYI** selama pemeriksaan dipersidangan telah dapat dinilai dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani dan telah dewasa menurut hukum dengan mempunyai Terdakwa menjawab setiap pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa bukanlah termasuk golongan orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 44 KUHP maupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan baik alasan Pemaaf juga alasan Pembenaar selama Pemeriksaan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cakap dan mampu dihadapan hukum sebagai Subjek Hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan karenanya terbukti yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa **SAIMAH al.B.SAYYI**, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Perbuatan Terdakwa **SAIMAH al.B.SAYYI**, sebagaimana fakta dipersidangan merupakan Penganiayaan.



Menimbang, bahwa Penganiayaan menurut Yurisprudensi diartikan sebagai Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja kesengajaan Pelaku dalam melakukan perbuatan berupa antara lain menendang, mendorong, menarik, menyubit, melempar, memukul, menempeleng atau mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, menjebak, memberikan Zat, Luka dan Cacat ataupun membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk pula pengertiannya untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada badan atau merusak kesehatan seseorang.

Menimbang, bahwa dari Fakta dipersidangan menerangkan ketika saksi Parmi al.BUK SULAIMAN datang kerumah saksi MARIAH di Dusun Accenan, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wib dan sampai di halaman rumah lalu Terdakwa langsung mendatangnya kemudian menegur dengan mengatakan "Kamu Bilang apa ? dan langsung Terdakwa melakukan perbuatan mencakar beberapa kali, menjambak rambutnya lalu dibenturkan ketanah hingga saksi Parmi al.BUK SULAIMAN terjatuh dan akhirnya dilerai oleh saksi MARIAH.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Parmi al.BUK SULAIMAN mengalami luka dibagian pelipis kanan dan kiri serta ada memar dibagian muka dan bibirnya sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.38/REKMED/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 atas nama saksi Parmi al.BUK SULAIMAN namun saksi Parmi al.BUK SULAIMAN masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa saksi SITI HALIMATUS SAKDIYAH dan saksi MARIAH berada didalam rumah sedang bersih-bersih rumah sedangkan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN dan Terdakwa berada diluar rumah kemudian saksi SITI HALIMATUS SAKDIYAH dan saksi MARIAH mendengar suara ribut dan ramai diluar lalu melihat Terdakwa menjambak rambut sambil menekannya ketanah hingga jatuh dan melihat luka dibagian pelipis kanan sedangkan Terdakwa melihat dan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN merasakan memar dibagian muka dan bibir.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi MARSUM al.P.SAYYI adalah suami-istri dan saksi MARSUM al.P.SAYYI pernah kawin dengan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN ketika Terdakwa bekerja di Malaysia tetapi sudah dilepaskan oleh saksi MARSUM al.P.SAYYI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan mencakar beberapa kali, menjambak rambutnya lalu





dibenturkan ketanah hingga saksi Parmi al.BUK SULAIMAN terjatuh maka terbukti ada perbuatan yang mewujudkan akibat namun Terdakwa menerangkan tidak melakukan Pemukulan tetapi dari akibat sesuai juga Visum et Repertum membuktikan adanya benturan diakibatkan Pemukulandengan berdasarkan Pasal 184 KUHP adalah seturut dengan Pasal 187 KUHP artinya bentuk Visum et Repertum tersebut haruslah secara Resmi dalam hal dibuat, dimintakan maupun jika ada hubungannya dengan alat bukti lain sebagaimana saksi Parmi al.BUK SULAIMAN mengalaminya dan Terdakwa menerangkan akibat yang dimaksud maka Majelis menilai terbukti ada perbuatan Pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan menimbulkan akibat memar dibagian muka dan bibir saksi Parmi al.BUK SULAIMAN sehingga bentuk perbuatan itu dapat diartikan sebagai perbuatan Penganiayaan tetapi akibat yang ditimbulkan itu haruslah diwujudkan dalam bentuk Kesengajaan didalam perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Kesengajaan meliputi sebagai bentuk Kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela dengan definisinya menurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah Pemenuhan Kehendak dan Kesadaran untuk terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya atau disebut Willen En Wetens artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akibat dari pada perbuatan itu dengan kata lain ada kehendak yang pasti dalam melakukan perbuatannya dengan menimbulkan akibat yang diinginkan (Kesengajaan yang bersifat suatu Tujuan untuk mencapai sesuatu) atau menjadi kemungkinan maupun menjadi bayangannya akan timbulnya rasa sakit atau luka pada seseorang yang dikenakan perbuatannya atau sifat perbuatan yang menyebabkan cedera pada badan, oleh karenanya perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak, kemauan.

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta dipersidangan menerangkan Terdakwa sebelum bertemu dengan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN telah bertengkar mulut dengan saksi MARSUM al.P.SAYYI, dimana Terdakwa merasa cemburu mengetahui saksi MARSUM al.P.SAYYI masih melakukan hubungan dengan saksi Parmi al.BUK SULAIMAN dan Terdakwa tidak dipedulikan kemudian Terdakwa mendengar saksi MARSUM al.P.SAYYI menyuruh Terdakwa menanyakan langsung kepada Parmi al.BUK SULAIMAN apakah saksi sering main kerumah saksi Parmi al.BUK





SULAIMAN dianggap Terdakwa sebagai bentuk Terdakwa tidak berani dengan Istri mudanya maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertengkaran itu memunculkan kehendak untuk melakukan Perbuatan itu sebagai sikap batin Terdakwa yang merasakan diremehkan oleh suaminya dikarenakan ada perasaan cemburu sehingga Pemenuhan kehendak itu mencerminkan Perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan yang dikehendaki, sebagaimana faktanya Terdakwa setelah menegur dengan mengatakan "Kamu Bilang apa ? kemudian langsung melakukan perbuatannya namun saksi Parmi al.BUK SULAIMAN masih dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari, dengan seluruh pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai bentuk Penganiayaan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh Unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut maka Dakwaan Tunggal Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**PENGANIAYAAN**" dengan tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam Perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan Kesalahannya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana juga perlu memperhatikan keadaan-keadaan pada diri Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan agar dapat ditentukan ukuran hukuman yang tepat dan sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan, yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan maupun Pembelaan Terdakwa secara Lisan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah arena balas dendam atas perbuatan Terdakwa namun lebih kepada untuk memberikan pembinaan yang lebih baik



sebagai upaya Preventif bagi masyarakat agar tertib hukum tidak main hakim sendiri maupun Edukatif agar Terdakwa selaku Pelaku tindak pidana agar merenungi Perbuatannya untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan bukanlah cara memberikan upaya Preventif dan Edukatif mengingat selama masa penahanan sementara pada diri Terdakwa dan dipersidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa telah merenungi perbuatannya dengan menampakkan Penyesalannya sehingga Permohonan Terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman patut dipertimbangkan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dan nantinya Putusan yang telah dijatuhkan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan dalam Karakteristik orang Madura menyangkut harga diri apabila terjadi hal Suami atau Istrinya telah melakukan Perselingkuhan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap secara sah menurut hukum dan telah menjalani Penahanan sementara maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa itu harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dengan Penjatuhan Pidana tersebut dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Sampang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 39 huruf b KUHAP Jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran ongkos perkara sehingga dengan dijatuhinya pidana pada diri Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan memperhatikan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIMAH al.B.SAYYI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAIMAH al.B.SAYYI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari.
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Kamis, Tanggal 2 Oktober 2014 oleh kami, H.SAIFUDIN ZUHRI,S.H,M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, MOH. ISMAIL GUNAWAN,S.H dan DARMO WIBOWO MOHAMMAD,S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh H.YULI KARYANTO,S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh SUCIPTO,S.H,M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

1. MOH. ISMAIL GUNAWAN,S.H.

2. DARMO WIBOWO MOHAMMAD,S.H.

HAKIM KETUA,

H.SAIFUDIN ZUHRI,S.H,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

H.YULI KARYANTO,S.H,M.H